

## BUDAYA COHABITATION: TINJAUAN KRITIS DARI KACAMATA MAHASISWA ISLAM

Unaisah Muthia<sup>1</sup>, Elda Riska Amanda<sup>2</sup>, Astrida Wiwinda<sup>3</sup>, Ridho Kurniawan<sup>4</sup>  
[unaisahmuthia21@gmail.com](mailto:unaisahmuthia21@gmail.com)<sup>1</sup>, [eldaamanda68@gmail.com](mailto:eldaamanda68@gmail.com)<sup>2</sup>, [windasiagian2020@gmail.com](mailto:windasiagian2020@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[kurniawanridho236@gmail.com](mailto:kurniawanridho236@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Cohabitation atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan semakin marak di kalangan generasi muda di Indonesia, terutama di perkotaan. Meskipun semakin umum, praktik ini tetap menuai kontroversi karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang hubungan di luar pernikahan. Cohabitation dinilai sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan agama, dengan dampak negatif pada individu dan masyarakat seperti kerusakan moral, ketidakstabilan keluarga, serta masalah psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan mahasiswa terkait cohabitation. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kuesioner terbuka. Hasil menunjukkan mayoritas mahasiswa memandang cohabitation sebagai pelanggaran nilai agama dan sosial, dengan faktor globalisasi, budaya Barat, dan media sosial sebagai pendorong utama. Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat pendidikan agama dan peran keluarga dalam membimbing generasi muda. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan intensif dalam pendidikan agama dan penguatan nilai-nilai keluarga untuk menghadapi perubahan sosial ini.

**Kata kunci:** Cohabitation, Islam, Mahasiswa, Norma Sosial, Pendidikan Agama.

### ABSTRACT

*Cohabitation, or living together without marriage, is increasingly prevalent among young people in Indonesia, especially in urban areas. Although increasingly common, the practice remains controversial as it contradicts Islamic teachings that prohibit relationships outside of marriage. Cohabitation is considered a behavior that deviates from social and religious norms, with negative impacts on individuals and society such as moral decay, family instability, and psychological problems. This study aims to understand the views of university students regarding cohabitation. This study used a descriptive qualitative method through an open-ended questionnaire. The results show that the majority of students view cohabitation as a violation of religious and social values, with globalization, Western culture, and social media as the main drivers. The solution offered was to strengthen religious education and the role of the family in guiding the younger generation. This study emphasizes the importance of an intensive approach in religious education and strengthening family values to deal with this social change.*

**Keywords:** Cohabitation, Islam, University Students, Social Norms, Religious Education.

### PENDAHULUAN

Cohabitation, yang didefinisikan sebagai praktik tinggal bersama antara pasangan tanpa ikatan pernikahan, telah menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Di Indonesia, praktik ini dikenal dengan istilah "kumpul kebo," yang sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, di mana nilai-nilai agama dan moralitas sangat dijunjung tinggi, kohabitasi menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan. Dalam pandangan Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan dianggap melanggar syariat. Ajaran Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai institusi yang suci, yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu tetapi juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan

sosial. Oleh karena itu, kohabitasi sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya, yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kohabitasi dari perspektif secara umum melalui pendekatan kualitatif, studi ini akan menggali pandangan Islam mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Dengan adanya regulasi hukum ini, penting untuk memahami bagaimana hukum positif berinteraksi dengan nilai-nilai agama dalam mengatur praktik kohabitasi. Kohabitasi juga mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, di mana nilai-nilai dan norma-norma tradisional mulai tergeser oleh pengaruh globalisasi dan budaya Barat. Generasi muda, yang terpapar oleh berbagai informasi melalui media sosial dan hiburan, cenderung memiliki pandangan yang lebih liberal terhadap hubungan antar jenis kelamin. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi masyarakat Muslim yang berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain itu, kohabitasi memiliki implikasi serius terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan anak. Dalam konteks masyarakat Muslim, di mana institusi keluarga dianggap sebagai fondasi utama, praktik ini dapat menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya angka anak di luar nikah dan rusaknya harmoni keluarga. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dampak sosial dari kohabitasi dan bagaimana masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara perubahan sosial dan nilai-nilai agama. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara hukum positif dan perspektif Islam dalam menghadapi isu kohabitasi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wawasan tentang praktik kohabitasi, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi yang seimbang dan inklusif dalam menangani fenomena sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum, agama, dan masyarakat dalam konteks kohabitasi.

Kohabitasi merujuk pada praktik tinggal bersama antara pasangan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Di Indonesia, istilah ini juga dikenal dengan sebutan "kumpul kebo." Kohabitasi sering kali dianggap sebagai alternatif gaya hidup, di mana pasangan memilih untuk hidup bersama tanpa formalitas pernikahan. Ini melibatkan hubungan intim yang menyerupai hubungan suami istri, tetapi tanpa pengakuan hukum dan religius yang sah. Dalam konteks sosial Indonesia, kohabitasi menjadi fenomena yang semakin umum, terutama di kalangan generasi muda di kota-kota besar. Namun, praktik ini sering kali menuai kontroversi karena bertentangan dengan norma budaya dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Kohabitasi dianggap sebagai perilaku yang tidak mencerminkan kesusilaan dan dapat merusak moral masyarakat.

Dampak dari tren kohabitasi ini menciptakan berbagai reaksi di masyarakat, termasuk keprihatinan dari para ahli hukum dan tokoh agama. Mereka berpendapat bahwa kohabitasi dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 412 ayat (1) KUHP yang mengatur perzinahan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana hukum seharusnya menanggapi fenomena ini. Kohabitasi juga mencerminkan perubahan nilai dan sikap masyarakat terhadap institusi pernikahan. Globalisasi dan pengaruh budaya Barat, terutama melalui media sosial, telah menyebabkan pergeseran dalam pandangan masyarakat mengenai hubungan dan komitmen. Seiring dengan itu, muncul juga konsep-konsep baru seperti "teman dengan manfaat" yang menambah kompleksitas dinamika hubungan di masyarakat.

Kohabitasi menjadi isu penting untuk dikaji dalam konteks masyarakat Muslim karena beberapa alasan yang saling terkait. Pertama, dalam masyarakat Muslim, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan dianggap melanggar norma-norma agama yang diatur dalam syariat Islam. Praktik kohabitasi, yang sering dianggap sebagai bentuk hubungan intim tanpa ikatan sah, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai institusi suci. Kajian ini membantu memahami bagaimana praktik tersebut dapat mempengaruhi moralitas individu dan masyarakat. Selain itu, dengan adanya Pasal 412 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perzinahan, kohabitasi menjadi subjek hukum yang kompleks. Penegakan hukum terhadap praktik ini menghadapi tantangan, mengingat sifat privat dari hubungan tersebut, sehingga penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum positif berinteraksi dengan nilai-nilai Islam dalam mengatur hubungan antar jenis kelamin.

Perubahan sosial dan budaya juga menjadi faktor signifikan, di mana kohabitasi mencerminkan pergeseran pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dengan globalisasi dan pengaruh budaya Barat, norma-norma tradisional mengenai hubungan dan pernikahan mulai memudar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana masyarakat Muslim merespons fenomena ini dan bagaimana nilai-nilai agama dapat berperan dalam membentuk kembali pandangan serta praktik sosial. Selain itu, kohabitasi memiliki dampak signifikan terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan anak. Dalam konteks masyarakat Muslim, di mana nilai-nilai keluarga sangat dijunjung tinggi, praktik ini dapat menimbulkan masalah sosial, seperti munculnya anak-anak di luar nikah, yang berpotensi mengganggu harmoni keluarga dan tatanan sosial. Terakhir, mengkaji kohabitasi juga memberikan kesempatan untuk memfasilitasi dialog antara hukum positif dan perspektif Islam, sehingga masyarakat dapat menemukan solusi seimbang untuk menangani fenomena ini tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh komunitas. Dengan demikian, kajian kohabitasi dalam konteks masyarakat Muslim sangat penting untuk memahami kompleksitas hubungan antar jenis kelamin serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap isu sosial yang berkembang.

Analisis mendalam mengenai ajaran Islam terkait hubungan antar jenis kelamin diuraikan secara komprehensif. Salah satu poin utama yang disoroti adalah perbedaan yang jelas antara konsep gender dan jenis kelamin. Gender merupakan suatu hal yang merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dibentuk oleh norma-norma sosial dan budaya, sedangkan jenis kelamin berkaitan dengan karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat, di mana kedua istilah ini sering dianggap sinonim. Selain itu, interpretasi tentang gender dalam konteks Al-Quran sangat dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat di mana interpretasi tersebut dilakukan. Dalam masyarakat agraris, misalnya, perempuan mungkin memiliki lebih banyak ruang untuk berpartisipasi secara aktif, sementara dalam masyarakat industri, peran gender dapat lebih fleksibel dan tidak terikat pada norma-norma tradisional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Lebih lanjut, Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berinteraksi dalam konteks keluarga dan masyarakat. Meskipun ada pengakuan terhadap perbedaan peran, Al-Quran mendorong prinsip kerjasama dan saling menghormati. Misalnya, dalam konteks kepemimpinan, laki-laki diharapkan untuk

memimpin dengan keadilan dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas perempuan. Ini tercermin dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya komunikasi dan diskusi antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya pendidikan dan pemahaman yang tepat tentang gender dalam Islam juga ditekankan dalam hal ini. Banyak kesalahpahaman mengenai gender muncul dari kurangnya pengetahuan dan interpretasi yang tidak akurat terhadap teks-teks suci. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada pemahaman Al-Quran yang benar sangat diperlukan untuk membangun kesadaran gender yang adil dan berkeadilan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang mengikat dua individu secara pribadi, sosial, dan spiritual. Cohabitation tanpa pernikahan bertentangan dengan prinsip ini, karena tidak ada komitmen resmi yang mengikat pasangan dalam hubungan tersebut. Nilai kesetiaan dan komitmen juga merupakan fondasi penting dalam Islam; cohabitation cenderung mengabaikan aspek komitmen yang diperlukan dalam sebuah hubungan. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak wanita, yang lebih terjamin dalam institusi pernikahan. Cohabitation dapat menempatkan perempuan dalam posisi rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai jika terjadi konflik.

Tanggung jawab moral dan sosial juga disinggung dalam hal ini, yang di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang jelas dalam hubungan mereka. Cohabitation sering kali mengaburkan batasan-batasan ini, menghasilkan dinamika yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Selain itu, hal ini juga mengungkap akan pentingnya pendidikan dan pemahaman yang benar tentang gender dan hubungan dalam Islam, yang dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik. Tanpa pemahaman ini, cohabitation dapat membawa masalah emosional dan sosial di kemudian hari. Secara keseluruhan, cohabitation tidak sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang sah dan terhormat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena peneliti berupaya untuk menggambarkan fenomena cohabitation di kalangan mahasiswa secara alamiah tanpa adanya manipulasi variabel. Peneliti berfokus pada pemahaman mendalam tentang persepsi, pandangan, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi praktik cohabitation menurut sudut pandang para mahasiswa.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner terbuka yang diberikan kepada mahasiswa dari berbagai universitas. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai pemahaman, pandangan dalam konteks ajaran Islam, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut. Respon yang dikumpulkan berjumlah 13, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari jawaban responden.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari referensi beberapa jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memahami fenomena cohabitation dan peran pendidikan agama dalam menyikapinya.

Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman isu sosial yang berkembang di kalangan mahasiswa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kuesioner mengenai fenomena cohabitation dalam konteks Islam dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang serupa tentang cohabitation, yakni sebagai tinggal bersama antara dua orang yang belum menikah atau bukan mahram, seringkali dalam konteks hubungan romantis. Sebagian besar responden menyadari bahwa cohabitation merupakan perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama, dengan beberapa menggunakan istilah lokal seperti “kumpul kebo” untuk menggambarkan praktik ini. Dalam pandangan ajaran Islam, mayoritas responden menegaskan bahwa cohabitation bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, di mana praktik ini dianggap haram dan melanggar larangan mendekati zina. Mereka juga menekankan pentingnya hubungan yang sah melalui pernikahan serta dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Para responden sepakat bahwa cohabitation tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi individu yang melakukannya, seperti fitnah dan kerusakan pada tatanan sosial.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mendorong praktik cohabitation di kalangan mahasiswa meliputi pengaruh budaya asing, khususnya dari negara-negara Barat, yang mulai dianggap normal di Indonesia, lingkungan pergaulan dan media sosial yang memperlemah batas norma, serta kurangnya pengawasan orang tua, terutama bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga. Para responden memberikan berbagai solusi untuk mengatasi masalah ini, seperti pendidikan agama yang lebih intensif di sekolah dan kampus, program penyuluhan mengenai bahaya cohabitation, serta penguatan peran keluarga dalam membimbing anak-anak mereka. Secara keseluruhan, responden sepakat bahwa cohabitation berdampak negatif bagi individu, baik dari segi spiritual maupun sosial, yang dapat mengakibatkan fitnah, kerusakan moral, dan konsekuensi psikologis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa cohabitation membawa dampak psikologis yang signifikan. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan tekanan emosional. Sejalan dengan temuan Rhoades et al. (2009), pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah cenderung mengembangkan ikatan emosional yang lebih dalam, namun juga menghadapi ambiguitas komitmen yang memicu kecemasan dan ketidakpastian tentang masa depan hubungan. Penelitian lain oleh Stanley et al. (2006) menunjukkan bahwa kecemasan komitmen sering terjadi ketika ada perbedaan harapan antara pasangan, yang memperburuk kondisi mental mereka.

Lebih lanjut, penelitian ini mendukung hipotesis sosial yang menyatakan bahwa perempuan lebih rentan terhadap dampak psikologis dari putusnya hubungan cohabitation. Sosialisasi berbasis gender menyatakan bahwa hubungan intim lebih penting bagi identitas dan kesehatan mental perempuan, sehingga perempuan cenderung mengalami penurunan kesehatan mental yang lebih besar dibandingkan laki-laki setelah putusnya hubungan (Pollak & Thoits, 1989). Hal ini diperburuk oleh kecenderungan perempuan untuk memendam emosi, yang berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka.

Dari perspektif sosial, cohabitation juga membawa konsekuensi serius, terutama bagi perempuan. Para responden mencatat bahwa tekanan dari keluarga, tetangga, dan teman sering kali menjadi masalah besar. Dalam kasus di mana pria gagal menikahi perempuan yang menjadi pasangannya dalam cohabitation, perempuan tersebut sering dianggap sebagai aib keluarga dan diperlakukan buruk, bahkan oleh keluarga besar mereka sendiri. Hal ini juga sejalan dengan temuan Huang et al. (2011) yang menunjukkan bahwa tekanan sosial terhadap individu yang terlibat dalam cohabitation sangat besar,

terutama di masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma pernikahan tradisional.

Selain itu, rasa rendah diri dan stigma sosial yang dialami oleh individu yang terlibat dalam cohabitation juga menjadi faktor penting yang ditemukan dalam penelitian ini. Boyle et al. (2008) mengidentifikasi bahwa individu yang mengakhiri hubungan cohabitation sering kali merasa bersalah dan dihakimi oleh masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi harga diri mereka.

Dalam konteks pendidikan, solusi yang ditawarkan oleh para responden dan didukung oleh literatur ilmiah menekankan pentingnya pendidikan pranikah dan konseling sebagai upaya preventif. Sassler (2010) menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk membantu remaja dan dewasa muda memahami risiko dan konsekuensi dari hubungan di luar pernikahan. Rhoades dan Stanley (2014) juga menyarankan agar materi tentang cohabitation dan pernikahan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, untuk membentuk harapan yang lebih realistis terkait pernikahan dan komitmen.

Pendekatan pendidikan yang komprehensif, seperti yang diusulkan oleh Smock (2000), mencakup tidak hanya pengetahuan tentang hubungan intim, tetapi juga keterampilan untuk mengelola konflik, komunikasi yang sehat, serta pemahaman tentang konsekuensi emosional dan sosial dari cohabitation. Program konseling pasca-cohabitation, seperti yang disarankan oleh Kamp Dush (2013), juga dapat membantu individu yang terlibat untuk mengurangi dampak negatif psikologis dan sosial, serta memfasilitasi transisi yang lebih sehat ke hubungan berikutnya atau pernikahan.

Peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk pemahaman yang tepat tentang cohabitation. Keluarga adalah unit sosial pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Dalam lingkungan keluarga, anak-anak memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung dinamika hubungan antar anggota keluarga, yang mencakup aspek-aspek seperti komunikasi, kompromi, dan pengelolaan konflik. Diskusi terbuka mengenai hubungan dapat membantu anak memahami berbagai bentuk interaksi, termasuk cohabitation, serta konsekuensi yang timbul. Ketika orang tua mengajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, dan keterbukaan, mereka membekali anak-anak dengan alat yang diperlukan untuk menjalin hubungan yang sehat. Orang tua juga berfungsi sebagai model perilaku bagi anak-anak mereka. Jika orang tua menunjukkan hubungan yang saling menghormati dan mendukung, anak-anak cenderung meniru pola tersebut dalam hubungan mereka sendiri. Ini menciptakan siklus positif yang dapat mempengaruhi cara anak-anak memandang dan menjalani hubungan di masa depan. Sebaliknya, jika anak menyaksikan konflik yang tidak terkelola atau hubungan yang tidak sehat, mereka mungkin menginternalisasi pola tersebut, yang dapat berdampak negatif pada pilihan hubungan mereka. Selain itu, dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga sangat penting. Ketika anak merasa nyaman membahas pertanyaan atau kekhawatiran mereka tentang cohabitation, mereka lebih mungkin untuk mendapatkan perspektif yang seimbang dan memahami kompleksitas dari jenis hubungan tersebut.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara keluarga dan institusi pendidikan sangat penting untuk membentuk pemahaman yang seimbang tentang cohabitation. Dengan memberikan pendidikan nilai yang kuat di rumah dan akses ke informasi yang komprehensif di sekolah, individu dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam hubungan mereka. Ini tidak hanya membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada

pengembangan masyarakat yang lebih sehat dan saling menghormati. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman yang tepat tentang cohabitation menjadi semakin penting, dan peran keluarga serta institusi pendidikan dalam hal ini tidak bisa diabaikan.

## KESIMPULAN

Fenomena cohabitation atau "kumpul kebo" menimbulkan kontroversi, terutama dalam konteks masyarakat Muslim, di mana ajaran Islam dengan tegas melarang hubungan di luar ikatan pernikahan. Cohabitation dipandang sebagai penyimpangan dari norma sosial dan agama yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, seperti kerusakan moral, ketidakstabilan keluarga, serta konsekuensi psikologis.

Selain itu, faktor globalisasi dan pengaruh budaya Barat turut berperan dalam memperlemah norma tradisional mengenai hubungan antar jenis kelamin. Generasi muda yang terpapar budaya global melalui media sosial cenderung memiliki pandangan yang lebih liberal. Namun demikian, dampak cohabitation, khususnya terhadap perempuan, menunjukkan adanya risiko sosial dan emosional, seperti stigma dan tekanan sosial yang signifikan.

Pendidikan agama dan penguatan peran keluarga diusulkan sebagai solusi penting dalam menanggulangi fenomena ini. Keluarga dan institusi pendidikan memiliki peran kunci dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral yang dapat membimbing generasi muda dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait hubungan dan komitmen. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi yang erat antara pendidikan formal dan peran keluarga dalam menanggapi perubahan sosial yang berkembang terkait isu cohabitation.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G., Lowrance, M., & Savage, T. (2014). *The New Love Deal: Everything You Must Know Before Marrying, Moving In, or Moving On!* Ankerwycke.
- Booth, A., & Crouter, A. C. (Eds.). (2002). *Just Living Together: Implications of Cohabitation on Families, Children, and Social Policy*. Routledge.
- Bumpass, L. L., & Lu, H. (2000). "Trends in cohabitation and implications for children's family contexts." *Population Studies*, 54(1), 29-41. <http://www.jstor.org/stable/2584631?origin=JSTOR-pdf>
- Cherlin, A. J. (2004). "The deinstitutionalization of American marriage." *Journal of Marriage and Family*, 66(4), 848-861. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>
- Ciabbattari, T. (2016). Single mothers, social capital, and work-family conflict. *Journal of Family Issues*, 37(2), 189-213. <https://doi.org/10.1177/0192513X06292809>
- Cobern, David. (2016) *Living Together and the Law: A Guide to Cohabitation*. 2016 ed. Paperback. London: RHE Media Limited.
- Feigelson, E. A. P. K. *Living Together: A Legal Guide for Unmarried Couples*. Nolo, 2010.
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 144-154. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3899>
- Hamida, F. N., Subhan, F., Soraya, H., Siregar, H. L., Raja, R. J., & Wardaniah, S. (2024). Studi pandangan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan terhadap pernikahan beda agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 39-51. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.160>
- Hertz, F., & Guillen, L. (2017). *Living Together: A Legal Guide for Unmarried Couples* (16th ed.). Nolo.

- Jayadi, S. (2022). Konsep dasar sosiologi budaya: Definisi dan teori. Yogyakarta: PUSTAKA EGALITER.
- Kamp Dush, C. M. (2013). Marital and cohabitation dissolution and parental depressive symptoms in fragile families. *Journal of Marriage and Family*, 75(1), 91-109. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.01020.x>
- Mulyana, A. (2016). Potret karakter manusia Indonesia dalam dinamika identitas kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 2(2), 2-17. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/view/916>
- Norwood, R. (2008). *Women who love too much*. London: Arrow Books.
- Obeng-Hinne, R., & Kpoor, A. (2022). Cohabitation and its consequences in Ghana. *Journal of Family Issues*, 43(2), 283-305. <https://doi.org/10.1177/0192513X21994155>
- Pease, A., & Pease, B. (2018). *Why men want sex and women need love*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama.
- Permatasari, A. P., & Santoso, A. P. (2024). Bahaya kumpul kebo bagi para pemuja cinta. *Terang. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 176-188. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.216>
- Rahmah, N. F. (2023). Mengkaji makna sosiologi budaya menurut perspektif Islam beserta teori-teorinya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1). <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4291>
- Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The pre-engagement cohabitation effect: A replication and extension of previous findings. *Journal of Family Psychology*, 23(1), 107-111. <https://doi.org/10.1037/a0014358>
- Sassler, S., & Miller, A. J. (2017). *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships*. University of California Press.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *Jurnal Justisi*, 10(1), 174–183. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>
- Siregar, H. L., Lubis, M. G. R., Ridho, M., Tania, N. S., Susanto, N. R., & Anindya, Z. (2024). Analisis persepsi mahasiswa terhadap maraknya normalisasi hubungan pacaran beda agama ditinjau dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 16023-16033. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14664>
- Solot, D., & Miller, M. (2002). *Unmarried to Each Other: The Essential Guide to Living Together as an Unmarried Couple*. Marlowe & Company
- Zaeni, F. (2022). Perbedaan Makna Gender dan Jenis Kelamin di Dalam Al-Quran Menurut Nasaruddin Umar. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(3), 389-394. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.18852>
- Zhang, Y., & Axinn, W. G. (2022). Cohabitation dissolution and psychological distress among young adults: The role of parenthood and gender. *Social science research*, 102, 102626. [10.1016/j.ssresearch.2021.102626](https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102626)